
PRAKTEK JUAL BELI SISTEM ONLINE DITINJAU DARI HUKUM ISLAM, STADI KASUS MAHASISWA UNIVERSITAS AL ASYARIAH MANDAR, KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Abd. Hamid*

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Al Asyariah Mandar
abdulhamid@yahoo.co.id

Abstrak

Transaksi jual beli saat ini tidak lagi dibatasi oleh jarak dan waktu, seiring dengan perkembangan teknologi internet, transaksi ini dapat dilakukan kapanpun dimanapun melalui dunia maya, salah satunya yaitu melalui suatu online shop atau toko online yang terdapat pada jejaring sosial (media sosial). Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan, dimana lebih ditekankan kepada penelitian deskriptif. Sedangkan deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung, serta menggunakan literatur atau buku-buku sebagai referensi dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan datanya yaitu Penelitian kepustakaan, diantaranya kutipan langsung atau kutipan tidak langsung dan penelitian lapangan diantaranya observasi (mengamati) membagikan kuesioner (angket), wawancara (wawancara) dan dokumentasi untuk mendukung kelengkapan hasil penelitian yang dilakukan peneliti. Metode penelitian yang digunakan dengan jenis penelitian deskriptif yakni metode kuantitatif. Penelitian Kuantitatif merupakan metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antarvariabel. Variabel-variabel ini diukur (biasanya dengan instrumen penelitian) sehingga data yang terdiri dari angka-angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur statistik. Adapun hasil penelitian ini praktek yang dilakukan antara pembeli dan penjual sebelum transaksi berlangsung maka kedua belah pihak melakukan kesepakatan, dengan berlandaskan Al-Qur'an, hadis dan pendapat para ulama, jual beli online yang dilakukan mahasiswa Universitas Al Asyariah Mandar dibolehkan, selama dalam prakteknya barang yang diperjual belikan jelas kualitas barangnya, tidak ada unsur kesaliman, (merugikan salah satu pihak), maka sah-sah saja atau diperbolehkan.

Kata kunci:Praktek, Jual Beli, Sistem, Online, Hukum Islam

I. Pendahuluan

Islam sebagai sebuah agama yang komprehensif dapat diasumsikan dari banyak aturan-aturan tentang bermuamalah yang telah digariskan dalam sumber hukumnya. Salah satu kajian dalam bermuamalah adalah bagaimana seseorang mendapatkan rezeki yang diusahakan dengan jalan yang halal dan baik. Islam memberikan ruang yang sangat besar untuk umat manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan guna kelangsungan hidupnya. Selain memberikan kebebasan ruang untuk bekerja, Islam juga menganggap penting bahwa semua pekerjaan dipandang sebagai sesuatu yang produktif.

Dalam transaksi muamalah yang modern ini muncul perkembangan teknologi yang baru, salah satunya adalah jual beli sistem *online* atau *elektronik commerce (e-commerce)* yang mana teknologi ini telah menciptakan jenis-jenis dan peluang-peluang bisnis yang baru dimana transaksi-transaksi bisnis makin banyak dilakukan secara elektronika. Sehubungan dengan perkembangan teknologi informasi tersebut memungkinkan setiap orang dengan mudah melakukan perbuatan hukum misalnya melakukan jual beli. Perkembangan *internet* memang cepat dan memberi pengaruh signifikan dalam segala aspek kehidupan kita. *Internet* membantu kita sehingga dapat berinteraksi, berkomunikasi, bahkan melakukan perdagangan dengan orang dari segala penjuru dunia dengan murah, cepat dan mudah. Beberapa tahun terakhir ini dengan begitu merembaknya media *internet* menyebabkan banyaknya perusahaan yang mulai mencoba menawarkan berbagai macam produknya dengan menggunakan media ini. Keberadaan jual beli *online (e-commerce)* merupakan alternative bisnis.⁶³

Jual beli *online* ini hampir sama dengan jual beli pesanan, dimana jual beli pesanan dalam fiqh Islam disebut dengan *As-salam* atau *As-salaf*. Secara terminologis para ulama fiqh mendefenisikannya dengan menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu (barang) yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barang yang diserahkan dikemudian hari. Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabila mendefenisikannya dengan akad yang disepakati untuk membuat sesuatu dengan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya dahulu, sedangkan barangnya diserahkan (kepada pembeli) kemudian hari. Untuk zaman modern jual beli seperti pesanan atau *as-salam* lebih terlihat pada pembelian alat-alat furniture, seperti kursi tamu, tempat tidur, lemari pakaian dan lain sebagainya, barang-barang seperti ini biasanya dipesan sesuai dengan selera konsumen dan kondisi rumah konsumen.⁶⁴

Syarat jual beli dalam Islam sudah terpenuhi dengan jual beli *online*, dimana benda yang diperjual belikan tidak najis dan dapat dimanfaatkan, maka benda-benda tersebut halal hukumnya atau boleh diperjual belikan, namun dapat dilihat dari sisi akadnya, konsep jual beli ini menimbulkan fenomena baru dalam hukum Islam. Konsep jual beli *online* yang tidak mengharuskan para pelakunya berada dalam satu majelis (tempat) untuk saling bertemu langsung dalam jual beli ini menimbulkan perdebatan, dimana nantinya akan mempengaruhi hukum praktek jual beli dengan sistem *online* ini, dalam sudut pandang hukum Islam.

Peneliti melihat banyaknya kalangan masyarakat terhusus mahasiswa Universitas Al Asyariah Mandar, sering melakukan transaksi jual beli *online* baik selaku konsumen maupun *reseler* dari toko atau *online shop* yang melakukan periklanan atau memasarkan barang

⁶³MuhammadBillahYuhadianah.pdfhttp://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/8242/M.%2520Billah-B11108439 (Diunggah 5 Februari 2017)

⁶⁴Nasrun Haroen, MA, *Fiqh Muamalah*, Cet. 2 (Jakarta:Gaya Media Pratama Jakarta, 2007) h.146-147

dagangannya melalui media *online* (jejaring sosial), namun tidak semua dari mereka yang betul-betul mengetahui praktek jual beli sistem *online* yang biasa dilakukan apakah sesuai dengan hukum Islam atau bahkan sebaliknya. Berawal dari latar belakang diatas, maka peneliti terpanggil untuk melakukan penelitian dengan judul skripsi “Praktek Jual Beli Sistem *Online* Ditinjau dari Hukum Islam” (Studi Kasus Mahasiswa Universitas Al Asyariah Mandar, Kabupaten Polewali Mandar).

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah *fiqh* disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawanya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Secara terminologi terdapat beberapa defenisi jual beli yang dikemukakan oleh ulama *fiqh*, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing defenisi adalah sama. ulama Hanafiyah mendefenisikannya dengan saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukarmenukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

Dalam defenisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksud ulama Hanafiyah adalah melalui *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Defenisi lain dikemukakan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Menurut mereka, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Dalam hal ini mereka melakukan penekangan kepada kata “milik dan pemilikan”, karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (*Ijarah*). Dalam menguraikan apa yang dimaksud dengan *al-mal* (harta), terdapat perbedaan pengertian antara ulama Hanafia dengan Jumhur ulama, akibat dari perbedaan ini muncul pula hukum-hukum yang berkaitan dengan jual beli itu sendiri. Menurut jumhur ulama, yang dikatakan *al-mal* adalah materi dan manfaat oleh sebab itu manfaat dari suatu benda, menurut mereka dapat diperjual-belikan.⁶⁵

Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan jual beli dapat terjadi dengan cara:

- a. Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela
- b. Memindahkan nilai dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalulintas perdagangan.

2. Landasan Hukum dan Hikmah Jual Beli

Allah telah menjelaskan dalam Al-Qur'an tentang beberapa hukum muamalah. Manusia membutuhkan makanan yang dengannya akan menguatkan tubuh. Manusia membutuhkan pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan sebagainya. Untuk mendapatkannya manusia membutuhkan transaksi antara satu sama lain. Jual beli adalah perkataan yang diperbolehkan.

Landasannya dalam (Q.S Al-Baqarah [2]:275):

⁶⁵ Suharawardi K .Lubis dan Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*, Cet. 1, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012) h.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ
مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Terjemahnya:

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S Al-Baqarah [2]:275).⁶⁶

Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa Allah mensariaatkan jual beli sebagai kelonggaran bagi para hambanya. Sebab manusia mempunyai kebutuhan sandang, pangan dan sebagainya. Kebutuhan tersebut tidak akan pernah putus selama manusia masih hidup. Tidak seorang pun yang dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri. Karena itu ia dituntut berhubungan dengan orang lain. Dalam hubungan ini tidak ada yang lebih sempurna dari pada pertukaran. Dengan pertukaran (jual beli), seorang memberikan apa yang dimilikinya dan memperoleh yang diinginkannya dari orang lain, intinya masing-masing saling membutuhkan.⁶⁷

Adapun hikmah diperbolehkannya jual beli itu adalah menghindarkan manusia dalam kesulitan bermuamalah dengan hartanya. Seseorang memiliki harta ditangannya namun dia tidak memerlukannya. Sebaliknya dia memerlukan suatu bentuk harta namun harta yang diperlukannya itu ada di tangan orang lain. Kalau seandainya orang lain memiliki harta yang diinginkannya itu juga memerlukan harta yang ada ditangannya yang tidak diperlukannya itu, maka dapat berlaku usaha tukar menukar yang dalam bahasa Arab disebut jual beli. Namun karena apa yang diperlukan seseorang belum sama apa yang diperlukan orang lain, tentu tidak dapat dilakukan cara tukar menukar itu. Untuk itu digunakan alat tukar yang resmi selanjutnya berlangsunglah jual beli dalam arti sebenarnya. seandainya jual beli itu tidak disyari'atkan, manusia akan mengalami kesukaran dalam kehidupannya.⁶⁸

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli adalah adanya akad *ijab* dan *qabul*. Akad *ijab* kabul ini bisa dengan bentuk perkataan ataupun perbuatan. *Ijab* adalah perkataan penjual, seperti

⁶⁶ Departemen Agama. *Al-Alim Al-Qur'an dan Tejemahan* (Bandung:Minsan Media Utama.2011) h.48

⁶⁷Sayyid Sabiq, M.Alaika Salamulloh.*Jual Beli Dalam Islam* (Yogyakarta:Pustaka Insan Madani.2009),h 12

⁶⁸ Amir Syarifuddin.*Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet. 2 (Jakarta:Prenada Media.2005)h.194

ucapan “Saya menjual buku ini kepada kamu dengan harga lima ribu”. Adapun *qabul* adalah perkataan membeli seperti ucapan “Saya beli buku ini dengan harga lima ribu”. Adapun *ijab qabul* dalam bentuk perbuatan adalah dengan cara seraterimah (*mu’athah*), yakni adanya perbuatan mengambil dan memberi, penjual memberikan barang kepada pembeli, kemudian pembeli mengambil barangnya sekaligus menyerahkan uang pembayarannya.

Perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.

a. Rukun Jual Beli

Adapun yang menjadi rukun dalam perbuatan hukum jual beli terdiri dari:

- 1) Adanya orang yang berakad atau *al-muta’aqidain* (penjual dan pembeli).
- 2) Ada *shighat* (lafal *ijab* dan *qabul*)
- 3) Ada barang yang dibeli
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.⁶⁹

b. Syarat Sahnya Jual Beli

Jual beli haruslah memenuhi syarat, baik subyeknya, dan tentang obyeknya.

1) Tentang subyeknya

Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli haruslah:

- a) Berakal, tidak gila atau bodoh
- b) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan)
- c) Keduanya tidak mubazir
- d) *Baligh* (dewasa, dapat melakukan perbuatan hukum)

2) Tentang obyeknya

Yang dimaksud dengan objek jual beli disini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya jual beli. Benda yang dijadikan sebagai obyek jual beli ini haruslah memenuhi syarat-syarat berikut:

- a) Bersih barangnya
- b) Dapat Dimanfaatkan
- c) Milik Orang Yang Melakukan Akad
- d) Mampu Menyerahkan
- e) Mengetahui.

4. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Ulama Hanafiyah membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi dua bentuk, yaitu:

a. Jual Beli yang *Sahih*

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang *sahih* apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan bukan milik orang lain, tidak tergantung pada *khiyar* lagi. Jual beli seperti ini dikatakan jual beli *sahih*. Misalnya seseorang membeli kendaraan roda empat seluruh rukun dan syarat jual beli terpenuhi, kendaraan roda empat itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada yang cacat, tidak ada yang rusak dan tidak terjadi manipulasi harga dan harga

⁶⁹ Nasrun Haroen, MA, *Fiqh Muamalah*, Cet. 2 (Jakarta:Gaya Media Pratama Jakarta,2007) h. 115

mobil itu pun telah diserahkan serta tidak ada lagi hak khiyar dalam jual beli itu. Jual beli seperti ini hukumnya *sahih* dan mengikat kedua belah pihak.

b. Jual Beli yang *Batil*

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan *syara'* seperti bangkai, babi, dan *khamar*. Jenis-jenis jual beli yang *batal* adalah:

- 1) Jual beli sesuatu yang tidak ada, para ulama *fiqh* sepakat menyatakan jual beli seperti ini tidak sah/*batal*, misalkan menjual buah-buahan yang putiknya pun belum muncul di pohonnya, atau anak sapi yang belum ada sekali pun di perut ibunya telah ada.
- 2) Menjual barang yang tidak boleh diserahkan oleh pembeli, seperti menjual barang yang hilang atau burung peliharaan yang lepas dan terbang di udara. Hukum ini disepakati oleh seluruh ulama *fiqh* dan termasuk kedalam kategori *bai' al-gharar* (jual beli tipuan).
- 3) Jual beli benda-benda najis, seperti babi, *khamar*, bangkai, dan darah karena semuanya itu adalah najis dan tidak mengandung makna harta.
- 4) Jual beli *al-arbun* (jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang yang diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju, maka jual beli sah akan tetapi jika pembeli tidak setuju dan barang dikembalikan, maka uang yang telah diberikan kepada penjual menjadi hibah bagi penjual).
- 5) Memperjual belikan air sungai, air danau, air laut dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang, karena air yang tidak dimiliki seseorang adalah hak bersama umat manusia, dan tidak boleh diperjual belikan. Hukum ini disepakati jumbuh ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah.⁷⁰

B. Jual Beli Dalam Bentuk Khusus

1. *Bay' Al-Wafa'*

Bay' Al-Wafa' secara etimologi, *al-bay'* berarti jual beli dan *al-wafa'* berarti pelunasan atau penunaian utang. *Bay al-wafa'* adalah salah satu bentuk transaksi (akad) yang muncul dalam Asia Tengah (*Bakhara* dan *Balkh*) pada pertengahan abad ke 5 Hijriah dan merambat ke Timur Tengah. Secara terminologis, *bay'al-wafa'* didefinisikan para ulama *fiqh* dengan: jual beli yang dilangsungkan oleh pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa barang yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual, apabila tenggang waktu yang ditentukan telah tiba.

2. *Ihtikar*

Kata *ihtikar* berasal dari kata *hakara* yang berarti *az-zulm (aniaya)* dan *isa'ah al-mu'asyarah* (merusak pergaulan). Dengan timbangan *ihtakara, yahtakiru, ihtikar*, kata ini berarti upaya penimbungan barang dagang untuk menunggu melonjaknya harga.

3. *As-Salam* (Jual Beli Pesanan)

⁷⁰ Hasrun Haroen, MA, *Op.Cit* .h. 121

a. Pengertian *As-Salam*

Secara etimologi, *as-salam* diartikan sebagai uang muka, artinya pendahuluan pembayaran. Secara syar'i, *as-salam* adalah menjual sesuatu yang telah diberi ketentuan dan ditanggung serta menggunakan lafal *salam* "pesanan". *As-salam* adalah salah satu jenis jual beli, dan bentuk pengecualian dari pembelian barang yang belum ada dan tidak dimiliki oleh orang, karena masyarakat membutuhkan jual beli jenis ini.⁷¹

b. Dasar Hukum

Menjual harga yang ditangguhkan dengan barang yang digambarkan kriterianya dan diterima secara tertunda. Bentuk aplikasinya adalah seseorang memiliki piutang atas seseorang secara tertunda, lalu ia membeli dari orang yang dihutangnya barang yang digambarkan kriterianya (sekarung beras misalnya) dan diterima secara tertunda pula, ini termasuk jual beli *as-salam*. Kalau orang yang berhubungan rela untuk menyetujui pembayaran yang menjadi tanggungannya dan menjadikannya sebagai pembayaran pesanan itu boleh-boleh saja.⁷²

Telah diceritakan dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Nabi SAW bersabda, "Aku bersaksi bahwa Allah SWT telah menghalalkan pesanan yang ditanggung." Allah SWT telah menurunkan ayat dalam Al-Qur'an mengenai hal ini lalu Nabi membacakan firman Allah SWT, (Q.S Al-Baqarah [2]:282):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...

Terjemahnya:

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan utang piutang yang diberi tempo hingga kesuatu masa yang tertentu maka hendaklah kamu menulis (utang dan masa bayarannya) itu" (Q.S Al-Baqarah [2]:282).⁷³

C. Jual Beli Sistem *Online* (Pemasaran Melalui Media Sosial)

1. Awal Munculnya jual beli *Online*

Internet sudah menjadi kebutuhan sehari-hari untuk kita. Kehidupan masyarakat modern saat ini, sudah pasti membutuhkan *internet*, baik itu untuk bekerja, belajar maupun bersosialisasi dengan teman ataupun orang-orang yang baru dikenal. Mungkin anda sudah mengenal dan menggunakan *internet* selama bertahun-tahun. Namun, kebanyakan orang mengakses *internet* hanya untuk mencari informasi. Padahal sebenarnya *internet* memiliki fungsi lain yang tentunya sangat menguntungkan untuk pengguna.

Dengan memanfaatkan *internet*, pengguna bisa mendapatkan penghasilan yang sangat besar, jauh dari yang pernah dibayangkan sebelumnya.⁷⁴ Masalah jual beli *online* merupakan masalah *fiqh* kontemporer yang belum pernah dibahas dalam kitab-kitab *fiqh* klasik. Oleh karena itu dalam pembahasan yang berhubungan dengan jual beli

⁷¹ Mushthafa Al-Bugha, Mushtafa Al-Khann, Ali Al-Syurbaji, *Op. Cit.* h.76

⁷² Shalah ash-Shawi & Abdullah al-mushlih, *Fikih Ekonomi Islam Cet. 2* (Jakarta: Dar al-Muslim, 2015) h.97

⁷³ Departemen Agama, *Op. Cit.* h.49

⁷⁴ Hurriyah Badriyah, *Rahasia Sukses Besar Bisnis Online Tanpa Modal*, Cet. 1 (Jakarta: Niaga Suadaya, 2014) h.7

online banyak dikaitkan dengan item- item jual beli yang ada dalam kitab- kitab *fiqih*, terkait dengan ketentuan pokok atau lazim disebut rukun dan syarat jual beli.

2. Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli *Online*

Setiap kegiatan pasti memiliki kelebihan dan kekurangan yang harus kita perhatikan sebelum kita terjun dalam bisnis *online* ini, apa saja point-point pentingnya :

a. Kelebihan

Mudah dan Gratis, Cangkupannya Luas, Resiko Kecil, Tidak Terikat oleh Tempat dan Waktu dan Menghemat Tenaga.

b. Kekurangan

Resiko Terjadi Penipuan, Karena semuanya bersifat maya. Namun modal awal untuk menjadi pengusaha *online* adalah kepercayaan. Tanpa kepercayaan, pembeli tidak akan mau memberikan uang untuk ditransfer terlebih dahulu baru menunggu barang tersebut dikirim. Dengan kepercayaan kita dapat memperoleh banyak pembeli dari berbagai daerah karena nama telah dikenal. Namun tetap saja via *online* sangat marak terjadi penipuan yang merugikan penjual ataupun pembeli, bahkan pernah terjadi kerugian hingga ratusan juta dalam bisnis *online*. Untuk itu perlu berhati-hati, jika perlu percaya pada jasa pihak ketiga seperti *Rekber/reseler* yang telah terkenal untuk menjadi pihak ketiga dalam transaksi jual beli.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan, dimana lebih ditekankan kepada penelitian deskriptif. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.⁷⁵

Metode penelitian yang digunakan dengan jenis penelitian deskriptif yakni metode kuantitatif, Penelitian ini dilakukan di kampus itu sendiri yakni: UNASMAN (Universitas Al Asyariah Mandar) yang terletak di jalan Budi Utomo, No. 2 Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Mengapa peneliti mengambil tempat penelitian di sini, karena peneliti menaggap bahwa pelaku praktek jual beli *online* banyak dari mahasiswa Universitas Al Asyariah Mandar tersebut. Waktu penelitian dimulai dari tanggal 20 Desember 2016 sampai 16 April 2017.

Metode Pendekatan digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Fenomenologi yaitu pendekatan yang disesuaikan dengan melihat kenyataan yang ada di lapangan. Fenomenologi juga diartikan pandangan berpikir yang menekankan pada fokus kepada pengalaman-pengalaman subjektif manusia dan interpretasi dunia.⁷⁶ Dan Pendekatan Syar'i, yaitu melalui pendekatan hukum Islam berdasarkan aturan-aturan nash Al-Qur'an dan hadits serta beberapa pandangan ulama yang terkemuka yang terkait mengenai penjelasan jual beli yang sesuai hukum Islam, dan menggunakan literatur atau buku-buku yang merupakan refesensi dalam penelitian ini. Sumber datanya data primer dan data sekunder.

Populasi dan sampel dari penelitian ini yaitu, populasinya 2248 orang mahasiswa dari 6 fakultas 12 program studi, adapun yang menjadi sampel penelitian ini sejumlah 225

⁷⁵ Juliansyah Noor. *Metodologi Penelitian, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Ed Pertama. (Jakarta: Kencana Prenada Group. 2011). h. 34

⁷⁶ Andi Prastowo. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Rancangan perspektif Rancangan Penelitian* (Jogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2011) h.28

mahasiswa, 10 % dari jumlah mahasiswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung, dan penelitian lapangan yaitu *Observasi* (Pengamatan), *Interview* (Wawancara), *Kuesioner* (Angket) dan Dokumentasi.

Teknik Pengelolaan dan analisis data, yang pertama Teknik Pengelolaan Data yaitu *Editing*, *Tabulasi*, dan Teknik Pembuatan Tabel, yang kedua Teknik Analisa Data yaitu Analisis Induktif, Analisis Deduktif dan Analisis Korelasi.

III. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan judul penelitian diatas maka peneliti mencoba menjawab dari dua rumusan masalah tersebut, yaitu:

1. Bagaimana Praktek Jual Beli Sistem *Online*, yang Dilakukan oleh Mahasiswa Universitas Al Asyariah Mandar

Adapun praktek jual beli sistem *online* yang dilakukan sebagai berikut:

a. Pihak pembeli:

- 1) Pembeli atau konsumen memesan barang kepada penjual dimana pembeli dapat melihat barangnya pada media *online* atau media sosial, yang diiklankan oleh penjual, kualitas, jenis, sifat, jumlah (ukuran) dan harganya, dilihat pada gambar tersebut serta di perjelas oleh penjual kepada pembeli pada saat permintaan dan penawaran berlangsung.
- 2) Barang akan dikirim setelah benar-benar terjadi kesepakatan. Misalnya pembeli memesan baju, jilbab, tas atau yang lain sebagainya, penjual akan mengirim barang setelah pembeli mengirim sebagian atau semua uang sesuai harga barang tersebut.

b. Pihak penjual: melakukan penjualan melalui media *online* atau sosial media dimana produk barang yang di informasikan sesuai dengan kualitas, jenis, sifat, jumlah (ukuran) barangnya, serta barang-barang yang dijualnya sesuai kebutuhan konsumen, dan barang-barang yang bermanfaat, serta terhindar dari hal-hal yang diharamkan. Penyerahan barangnya sesuai akad diawal, barang diproses setelah transer atau mengirim uang, ongkos kirim disesuaikan tergantung dengan jarak tempat tujuan yang ditentukan lansung oleh perusahaan tenaga pengirim barang. Dan apabila jaraknya disekitar daerah setempat maka penjual itu sendiri lansung mengantarkan ke alamat pemesan (pembeli), serta boleh uangnya lansung di serahkan pada saat barangnya diterima.

Akad atau perjanjian diperjelas diawal sebelum terjadi benar-benar terjadi transaksi bahwa apabila barang yang dipesan tidak sesuai atau ukurannya kurang pas, misalnya baju atau sandal pada saat di coba, dengan barang yang dikirim maka barang dapat dikirim kembali atau ditukar karena stok barangnya terkadang siap dirumah. Seperti yang dilakukan oleh Nur Hajrah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, selaku *online shop*,

Sedangkan yang dilakukan Ratna Fakultas Komputer diahanya sebagai *reseler* dari perusahaan *online shop*, dia hanya membantu untuk mempromosikan barangnya, namun ketika ada yang ingin memesan maka dia memberikan nomor *hand phone* atau media sosial yang dapat dihubungi dari perusahaan itu.

Dari salah satu responden yang bernama Megawati Putri Fakultas Pertanian ia mengatakan:

*“Melakukan jual beli online karena merupakan kebutuhan dan tertarik melihat produk atau barang yang diiklankan pada media sosial sehingga saya mencoba memesan barang tersebut”.*⁷⁷

Sementara itu peneliti juga mewawancarai beberapa mahasiswa yang tidak pernah melakukan jual beli *online* jawaban masing masing berbeda-beda namun ada salah satu mahasiswa yang bernama Asrianto (Aco) Fakultas Ilmu Pemerintahan, ia mengatakan bahwa:

*“Saya tidak pernah melakukan jual beli online karena saat ini saya belum tertarik melakukan praktek jual beli online dan memang belum ada kebutuhan yang menuntut untuk belanja online, selain itu saya juga pernah mendengar beberapa teman telah dirugikan karena melakukan pembelian melalui media sosial (online), sebelum saya mengalami hal yang sama maka saya tidak melakukan jual beli tersebut”.*⁷⁸

Dengan adanya jual beli *online* maka dapat membantu seseorang terutama pembeli (konsumen) diantaranya:

1. Pembeli tidak perlu mendatangi toko untuk mendapatkan barang, cukup terkoneksi dengan *internet*, pilih barang dan selanjutnya melakukan pemesanan barang, dan barang akan di antar kerumah.
2. Menghemat waktu dan biaya transportasi berbelanja, karena semua barang belanjaan bisa dipesan melalui perantara media *internet* khususnya situs atau orang yang memasarkan barang dagagannya melalu media sosial dan yang menjual belikan barang apa yang diinginkan.
3. Pilihan yang ditawarkan sangat beragam, sehingga sebelum melakukan pemesanan kita dapat membandingkan semua produk dan harga yang ditawarkan oleh penjual.
4. Dengan perantara *internet* pembeli dapat membeli barang di daerah lain bahkan sampai keluar Negeri secara *online*.
5. Harga yang ditawarkan sangat komfetitif, karena tingkat persaingan dari pelaku usaha melalui media *internet* sehingga mereka bersaing untuk menarik perhatian dengan cara menawarkan harga serendah-rendahnya.

Menurut salah satu responden atas nama Joko Suprianto Fakultas Ilmu Komputer, mengatakan melakukan bahwa:

*“Jual beli online membantu kebutuhan seseorang dalam memenuhi kebutuhan, jual beli online ini juga menghemat tenaga tidak mesti secara face to face, mendatagi langsung tempat penjualan tersebut”.*⁷⁹

Dengan adanya jual beli *online* maka dapat juga membantu penjual (*online shop*) diantaranya:

1. Mempermudah penjual dalam menawarkan barang atau Produknya.

⁷⁷ Megawati Putri, Fakultas Pertanian, Usia 19 tahun, Wawancara pada tanggal 24/12/2016

⁷⁸ Asrianto (Aco) Fakultas Ilmu Pemerintahan, Usia 23 tahun, Wawancara pada tanggal 24/12/2016

⁷⁹ Joko Suprianto, Fakultas Ilmu Komputer, usia 23 tahun, Wawancara pada tanggal 28/12/2016

2. Membantu perekonomian keluarga, dari *omset* atau keuntungan dari penjualan, misalnya biaya hidup dan pembayaran kuliah.
3. Penjual memiliki keleluasaan dalam memenuhi permintaan pembeli, karena biasanya tenggang waktu antara transaksi dan penyerahan barang pesanan beberapa hari kemudian sesuai kesepakatan.
4. Sangat membantu seseorang yang memiliki kemampuan dan keterampilan namun mereka tidak memiliki modal yang cukup untuk menjalankan apa yang menjadi obsesinya atau kemampuannya. Mereka ini bisa menjual contoh produk mereka (sebelum ada produk dalam jumlah besar) dan mendapatkan uang kontan.

Menurut Nur Hajrah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, mengatakan bahwa:

*“Dengan adanya sistem jual beli online ini sangat membantu kebutuhan sehari-hari, apalagi seperti saya yang sudah berkeluarga namun masih kuliah, bukan mengganggu penghasilan suami tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan, namun saya ingin membantu dalam menambah penghasilan keluarga, sebelum saya memulai bisnis ini saya masih dibantu oleh orang tua untuk pembayaran kuliah, namun setelah memulai bisnis ini Alhamdulillah sudah dapat membayar kuliah sendiri, dan bisnis ini tidak mengganggu kuliah apalagi keluarga (tugas seorang ibu rumah tangga) karena bisnis ini dapat dilakukan dirumah”.*⁸⁰

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Sistem *Online* pada Mahasiswa Universitas Al Asyariah Mandar.

Dengan melihat Praktek yang dilakukan mahasiswa Universitas Al Asyariah mandar diperbolehkan selagi tidak terdapat unsur-unsur riba, kezaliman, monopoli dan penipuan. Rasulullah mengisyaratkan bahwa jual beli itu halal selagi suka sama suka. Karena jual beli atau berbisnis seperti melalui *online* memiliki dampak positif karena dianggap praktis, cepat, dan mudah. Namun jual beli lewat *online* harus memiliki syarat-syarat tertentu boleh atau tidaknya dilakukan, diantaranya Tidak melanggar ketentuan syari'at agama, seperti transaksi bisnis yang diharamkan, terjadinya kecurangan, penipuan dan monopoli, serta adanya kesepakatan perjanjian diantara dua belah pihak (penjual dan pembeli) jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan antara sepakat atau pembatalan yang jelas harus sesuai akad atau kesepakatan.

Menurut Habib Ahmad Fausi, selaku Imam masjid Suhada', Kelurahan Pekkabata, beliau mengatakan bahwa:

“ Dalam Kitab Yakun Nafis, karangan Asyaid Ahmad, Praktek jual beli online tersebut dibolehkan selama tidak ada unsur penipuan didalanya maka dapat dikatakan dihalalkan, selama tidak ada pihak yang merasa dirugikan. karena Allah SWT berfirman dalam.(Q.S Al-Baqarah [2]:275) :

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الزَّوْءَ.....

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.(Q.S Al-Baqarah [2]:275)”

Maka ayat ini sebagai bukti bahwa setiap jual beli baik itu secara langsung atau jual beli online itu, dibolehkan, tergantung pelaku jual beli itu sendiri. Jadi kita selaku

⁸⁰ Nur Hajrah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, usia 22 tahun (Hajrah Shop), Wawancara pada tanggal 6/3/2017

konsumen (pembeli) perlu berhati-hati dalam memilih situs online atau online shop. Jual beli itu memiliki dampak positif, karena mempermudah seseorang dalam memenuhi kebutuhan”.

IV. Kesimpulan

Praktek jual beli sistem *online* merupakan transaksi yang dilakukan melalui jaringan *internet* yang diiklankan dan cara pemesanannya dapat dilakukan pada media sosial. Pandangan Islam mengenai hukum jual beli sistem *online* atau via teknologi modern sebagaimana ditentukan keabsahannya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat yang berlaku dalam jual beli, apa bila rukun dan syarat jual beli terpenuhi maka transaksi semacam ini boleh dilakukan, sah sebuah transaksi yang mengikat, dan sebaliknya apabila tidak terpenuhi dan ada unsur riba (Penipuan) maka tidak diperbolehkan.

Praktek jual beli sistem *online* yang dilakukan mahasiswa Universitas Al Asyariah Mandar, Kabupaten Polewali Mandar, sudah sesuai dengan hukum Islam terlihat pada praktek yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum Islam, dimana transaksi yang dilakukan, tidak ada unsur riba (penipuan), tidak memperjual belikan barang-barang yang diharamkan, dan kedua belah pihak tidak ada saling merugikan atau keuntungan dari salah satu pihak, itu berarti mahasiswa Universitas Al Asyariah Mandar melakukan praktiknya sudah sesuai hukum Islam. Yang perlu digarisbawahi bahwa apabila melakukan pemesanan atau pembelian melalui media *online* maka perlu kehati-hatian, pembeli harus pandai dalam memilih situs *online* atau *online shop* yang sudah terpercaya.

Daftar Pustaka

- Al-Bugha Mushthafa. dkk. *Fikih Manhaji*. Jilid 2. Yogyakarta: Darul Uswah. 2013
- Badriyah Hurriyah. *Rahasia Sukses Besar Bisnis Online Tanpa Modal*. Jakarta: Niaga Suadaya. 2014.
- Departemen Agama. *Al-Alim Al-Qur'an dan Tejemahan*. Cet 10. Bandung: Minsan Media Utama. 2011.
- Haroen Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Cet 2 Jakarta: Gaya Media Pratama. 200.
- Mustpfa Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Cet. 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo. 2016
- Noor Juliansyah. *Metodologi Penelitian. Skripsi. Tesi. Disertasi dan Karya Ilmiah*. Ed Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Group. 2011.
- Prastowo Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Rancangan perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2011.
- Salamulloh M. Alaika. *Jual Beli Dalam Islam*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani. 2009.
- Shalah ash-Shawi & Abdullah al-mushlih. *Fikih Ekonomi Islam*. Cet 2. Jakarta: Dar al-Muslim. 2015.
- Sudijono Anas. Cholid Narbuko, dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010.
- Sudijo Anas *Pengantar Statistic Pendidikan*. Cet 2 Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010.
- Syarifuddin Amir. *Garis-Garis Besar Fiq*. Cet 2, Jakarta: Prenada Media. 2005.
- Wardi Ahmad Muslich. *Fiqh Muamala*. Cet 3, Jakarta; Amzah. 2015.
- Yunia Ika Fauzia. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Cet 1. Jakarta: Grenadia Media Grub. 2013.

MuhammadBillahYuhadianah,pdf<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/8242/M.%2520Billah-B11108439> (Diunggah 5 Maret 2016).